



AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Pada hari ini Rabu, tanggal 22 Mei 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Pariaman yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

RAMADANI BINTI BUWO, NIK. 1305056610620001, tempat dan tanggal lahir Lubuk Puar, 26 Oktober 1962, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), status perkawinan Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, tempat kediaman di Korong Balai Jumat, Nagari Balah Aie Utara, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email ramadanibuwo@gmail.com.

Sebagai **Penggugat I.**

M. NAZIR BIN SYAHRIL, NIK. 1471080406850123, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 4 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SMA, status perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, tempat kediaman di Jl. Swakarya, Gang Seni, RT. 003, RW. 010, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik pada alamat email syahrilmnazir@gmail.com.

Sebagai **Penggugat II.**

ALI NAZAR BIN SYAHRIL, NIK. 1305051506890002, tempat dan tanggal lahir Balai Jumat Lubuk Puar, 15 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SMA, status perkawinan Kawin, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan WNI, tempat kediaman di Korong Balai Jumat, Nagari Balah Aie Utara, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera

Halaman 1 dari 10 halaman,
Akta Perdamaian Nomor
154/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email a86911527@gmail.com.

Sebagai **Penggugat III**.

HERMAN BIN SYAHRIL, NIK. 1305051906920002, tempat dan tanggal lahir Lubuk Puar, 19 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SMA, status perkawinan Belum Kawin, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan WNI, tempat kediaman di Korong Balai Jumat, Nagari Balah Aie Utara, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email hermansyahril634@gmail.com.

Sebagai **Penggugat IV**.

YULI ANGGRAINI BINTI SYAHRIL, NIK. 1305055709940001, tempat dan tanggal lahir Balai Jumat Lubuk Puar, 17 September 1994, agama Islam, pendidikan SMA, status perkawinan Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, tempat kediaman di Korong Balai Jumat, Nagari Balah Aie Utara, Kecamatan Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email anggrainiy552@gmail.com.

Sebagai **Penggugat V**.

ZULKARNAINI BINTI SYAHRIL, NIK. 1305055503970003, tempat dan tanggal lahir Balai Jumat Lubuk Puar, 15 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SMA, status perkawinan Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan WNI, tempat kediaman di Korong Balai Jumat, Nagari Balah Aie Utara, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman,

Halaman 2 dari 10 halaman,
Akta Perdamaian Nomor
154/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email zulkarnainiain00@gmail.com.

Sebagai **Penggugat VI.**

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **ARMAIDI TAHAR, S.H., Advokat/Pengacara**, pada Kantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum **ARMAIDI TAHAR, S.H.**, dan Associates, yang beralamat di Jl. W.R. Supratman, 28 A, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, dengan Register Nomor 20/K.Kh/2024/PA.Prm., tanggal 5 Februari 2024, dengan domisili elektronik kuasanya pada alamat email/layanan pesan armaiditahar@gmail.com/08126712759/08126712759

L a w a n

ANIMAR BINTI SANI, NIK. 1305056910790001, tempat dan tanggal lahir Padang, 29 Oktober 1979, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Korong Sungai Karuah, Nagari Balah Aie Utara, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email animarsani850@gmail.com.

Sebagai **Tergugat.**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Nurhema, S.Ag., M.Ag., Mediator Hakim Pengadilan Agama Pariaman dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 17 Mei 2024, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Syahril bin Mojok Ali;

Halaman 3 dari 10 halaman,
Akta Perdamaian Nomor
154/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa Penggugat I (Ramadani binti Buwo) dengan Syahril bin Mojok Ali adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsung pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 Agustus 1984, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/IV/BUP/1999, tertanggal 16 April 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman dan selama dalam masa pernikahan antara Penggugat I (Ramadani binti Buwo) dengan Syahril bin Mojok Ali belum pernah terjadi perceraian;

Pasal 3

Bahwa selama pernikahan Penggugat I (Ramadani binti Buwo) dengan suaminya Syahril bin Mojok Ali (alm) telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:

1. M. Nazir bin Syahril (Penggugat II)
2. Ali Nazar bin Syahril (Penggugat III)
3. Herman bin Syahril (Penggugat IV)
4. Yuli Anggraini binti Syahril (Penggugat V)
5. Zulkarnaini binti Syahril (Penggugat VI).

Pasal 4

Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat I (Ramadani binti Buwo) dengan suaminya Syahril bin Mojok Ali, sekira tahun 1996 suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI, (Syahril bin Mojok Ali) menikah lagi dengan Tergugat (Animar binti Sani), dilakukan secara siri dan telah diajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Pariaman, sehingga keluar Penetapan dari Pengadilan Agama, Nomor 172/Pdt.P/2015/PA.Prm., 18 November 2015 yang mengabulkan permohonan Pengesahan Nikah antara (Syahril bin Mojok Ali) dengan Tergugat (Animar binti Sani);

Pasal 5

Bahwa setelah pernikahan dengan Tergugat, Syahril bin Mojok Ali tinggal bersama dengan Tergugat, di rumah kediaman bersama dan selama pernikahan Tergugat (Animar binti Sani) dengan Syahril bin Mojok Ali telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 4 dari 10 halaman,
Akta Perdamaian Nomor
154/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Endri Mardiansyah bin Syahril
2. Rifdal Ardiman bin Syahril
3. Ifgi Tri Giva bin Syahril
4. Gusti Agung bin Syahril
5. Sayra Delviano binti Syahril

(Selanjutnya anak-anak dari pernikahan Tergugat dan Syahril bin Mojok Ali disebut anak-anak Tergugat dengan Syahril bin Mojok Ali);

Pasal 6

Bahwa setelah terjadinya pernikahan antara Tergugat (Animar binti Sani) dengan Syahril bin Mojok Ali, Penggugat I (Ramadani binti Buwo) dan anak-anak hasil pernikahan Syahril bin Mojok Ali dengan Penggugat I (Ramadani binti Buwo), tidak pernah mempermasalahkannya bahkan anak-anak kandung Penggugat I sering bertamu dan pernah tinggal di rumah kediaman bersama Tergugat (Animar binti Sani) dengan Syahril bin Mojok Ali;

Pasal 7

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2024 suami Penggugat I dan Ayah Kandung Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, suami Tergugat serta Ayah Kandung dari anak-anak Tergugat, yang bernama Syahril bin Mojok Ali meninggal dunia di rumah kediaman bersama dengan Tergugat di Korong Sungai Karuah, Nagari Balah Aie Utara, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1305-KM-19012024-0002, tanggal 19 Januari 2024;

Pasal 8

Bahwa semasa hidupnya suami Penggugat I dan Ayah Kandung Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI, juga suami Tergugat dan Ayah Kandung dari anak-anak Tergugat yaitu Syahril bin Mojok Ali ada memiliki harta yaitu berupa:

- a. Sebidang tanah di atasnya dibangun satu unit rumah permanen satu lantai yang terletak di Korong Sungai Karuah, Nagari Balah Aie Utara, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan luas 186 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 326,

Halaman 5 dari 10 halaman,
Akta Perdamaian Nomor
154/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 17 September 2015, Nomor 00080/2015 Tahun 1986, tertera atas nama Syahril dan Sayra Delviano dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah utara : dengan sawah Karulah.
 - Sebelah selatan : dengan Yuang Etek.
 - Sebelah barat : dengan tanah kosong.
 - Sebelah timur : dengan tanah dan bangunan rumah si Al.
- b. Sebidang tanah yang terletak di Palak Pisang, Korong Guguak Gajah, Nagari Balah Aie, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan luas 6.000 M², dibeli tahun 2021, oleh Syahril kepada Abdurrahman, Ilyas, Nurbaini, belum ada bukti kepemilikan, karena digugat oleh Nurbaini, untuk penyelesaian proses jual beli akan diselesaikan oleh Tergugat dengan Penjual Tanah, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah utara : dengan tanah Nurbaini/Abd. Rahman.
 - Sebelah selatan : dengan jalan.
 - Sebelah barat : dengan tanah Katik Bidin.
 - Sebelah timur : dengan tanah Katik Bidin.
- c. 1 (satu) usaha Saw Mill yang terletak di Korong Sungai Karuah, Nagari Balah Aie Utara, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- d. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Kijang Innova M/B warna putih Nomor Polisi BA 1134 FY tahun 2012, Nomor Rangka MHFXW41G7C0050645, BPKB atas nama Ali Nurdin, dengan nilai jual saat ini kendaraan tersebut sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Modal dari pembelian mobil tersebut diperoleh dari anak kedua Tergugat dengan Syaril bin Mojok Ali bernama Rifdal Ardiman sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari Syahril bin Mojok Ali;
- e. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi L300 P/U tahun 2015 dengan Nomor Polisi BA-8298-FA, Warna Hitam, Nomor Rangka

Halaman 6 dari 10 halaman,
Akta Perdamaian Nomor
154/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK2LOPU39HK003365 BPKB atas nama Ali Nazar dengan nilai estimasi harga jual saat ini sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- f. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Colt Diesel tahun 1988 No. Polisi BA-9968-FZ, Nomor Rangka FE104006366, BPKB atas nama Syahril dengan estimasi nilai jual saat ini sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- g. Ternak berupa kerbau sebanyak 4 (empat) ekor yang saat ini sudah dijual oleh Tergugat dan anak-anak Tergugat dengan Syahril bin Mojok Ali, dengan harga per ekor sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga nominal keseluruhan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saat ini uang hasil penjualan kerbau tersebut berada di tangan Rifdal Ardiman (anak kedua Tergugat dengan Syahril bin Mojok Ali);

Pasal 9

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Tergugat dengan Syahril bin Mojok Ali, telah mengetahui mengenai porsi masing-masing mengenai Harta Bersama dan Harta Warisan tersebut menurut ketentuan agama Islam dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan sepakat untuk tidak mencantumkannya dalam kesepakatan ini dan berdasarkan musyawarah mufakat serta mencari penyelesaian secara kekeluargaan dengan menjunjung tinggi rasa persaudaraan, Para Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Tergugat dengan Syahril bin Mojok Ali tidak akan mempermasalahkan bagian masing masing;

Pasal 10

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Tergugat dengan Syahril bin Mojok Ali menyepakati bahwa Tergugat serta anak-anak Tergugat dengan Syahril bin Mojok Ali akan memperoleh seluruh objek Harta Bersama dan Harta Warisan tersebut (sebagaimana termuat dalam Pasal 8 huruf a sampai g) secara riil dan dimiliki bersama-sama serta akan dikelola oleh Tergugat serta anak-anak Tergugat dengan Syahril bin Mojok Ali secara bersama-sama. Apabila ada permasalahan yang berkaitan dengan objek sebagaimana termuat dalam Pasal 8 huruf a sampai g tersebut di kemudian hari, baik secara perdata

Halaman 7 dari 10 halaman,
Akta Perdamaian Nomor
154/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pidana, Tergugat serta anak-anak Tergugat dengan Syahril bin Mojok Ali yang akan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya tanpa mengikutsertakan Para Penggugat;

Pasal 11

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Tergugat dengan Syahril bin Mojok Ali menyepakati bahwa Para Penggugat tidak mendapatkan objek Harta Bersama dan Warisan tersebut (sebagaimana termuat dalam Pasal 8 huruf a sampai g) secara riil dan Para Penggugat secara bersama-sama bersedia mendapatkan serta menerima kompensasi dari seluruh Harta Bersama dan Harta Warisan tersebut sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat di dalam persidangan sesaat setelah pembacaan putusan dan Para Penggugat tidak akan menuntut lagi terhadap seluruh harta yang ditinggalkan oleh almarhum Syahril kepada Tergugat serta anak-anak Tergugat dengan Syahril bin Mojok Ali;

Pasal 12

Bahwa dengan ditandatangani Kesepakatan Perdamaian ini, Para Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Tergugat dengan Syahril bin Mojok Ali tidak saling menuntut baik secara perdata maupun secara pidana di kemudian hari apabila kesepakatan ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan ketentuan Para Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Tergugat dengan Syahril bin Mojok Ali mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquirt et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum terkait dengan kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 13

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Tergugat dengan Syahril bin Mojok Ali menyepakati bahwa isi dari Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian yang dibacakan pada Persidangan yang terbuka untuk umum, dengan amar putusannya "Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Halaman 8 dari 10 halaman,
Akta Perdamaian Nomor
154/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Pasal 14

Bahwa segala biaya yang ditimbulkan akibat Perkara Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Prm., pada Pengadilan Agama Pariaman ini, akan ditanggung oleh Para Penggugat;

Pasal 15

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Pariaman menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak perkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 halaman,
Akta Perdamaian Nomor
154/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Aslam** dan **Dra. Ermida Yustri, M.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Para Penggugat didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Aslam

Dra. Ermida Yustri, M.H.I.

Panitera Sidang,

Ttd.

Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00	
2.	Proses	Rp	75.000,00	
3.	Panggilan	Rp	134.000,00	
4.	Meterai	Rp	10.000,00	
		Rp	279.000,00	(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman,
Akta Perdamaian Nomor
154/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)